



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id); Pos-el: [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)

---

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;  
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;  
3. Kepala Kantor Regional I s.d. XIV Badan Kepegawaian Negara;  
4. Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN Badan Kepegawaian Negara;  
5. Pejabat Administrator;  
6. Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN;  
7. Pejabat Pengawas; dan  
8. Pegawai.
- di lingkungan Badan Kepegawaian Negara

### **SURAT EDARAN**

#### **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

#### **NOMOR 9 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **LARANGAN BAGI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

#### **MENJADI PEMILIK DAN/ATAU PENGAJAR**

#### **BIMBINGAN BELAJAR CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN)**

#### **DAN/ATAU SEKOLAH KEDINASAN**

1. Latar Belakang

*Computer Assisted Test* (CAT) merupakan metode seleksi ASN dan seleksi calon taruna pada sekolah kedinasan yang dapat menjamin pengadaan ASN dan calon taruna sekolah kedinasan dilakukan secara cepat, akuntabel, dan transparan. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Negara selaku penyelenggara CAT wajib untuk memastikan

penyelenggaraan CAT bebas dari segala intervensi dan benturan kepentingan dari pegawainya. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Larangan bagi Pegawai Badan Kepegawaian Negara Menjadi Pemilik dan/atau Pengajar Bimbingan Belajar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan/atau Sekolah Kedinasan.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai upaya Badan Kepegawaian Negara untuk mencegah timbulnya benturan kepentingan serta menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan/atau Sekolah Kedinasan.

### b. Tujuan

Tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman bagi pimpinan dan pegawai dalam upaya pembinaan disiplin terkait larangan bagi pegawai Badan Kepegawaian Negara menjadi pemilik dan/atau pengajar bimbingan belajar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan/atau Sekolah Kedinasan.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah:

- a. larangan Pegawai Badan Kepegawaian Negara menjadi Pemilik dan/atau Pengajar Bimbingan Belajar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan/atau Sekolah Kedinasan; dan
- b. penanganan bagi Pegawai Badan Kepegawaian Negara yang melanggar larangan tersebut.

## 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga.
- e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara.
- f. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
- g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- i. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.
- j. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- k. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

5. Isi Surat Edaran

Terkait larangan pegawai Badan Kepegawaian Negara menjadi pemilik dan/atau pengajar bimbingan belajar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan/atau Sekolah Kedinasan dapat disampaikan ketentuan sebagai berikut:

a. Definisi

- 1) Pegawai Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Pegawai BKN adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) .
- 2) Pemilik adalah orang yang memiliki bimbingan belajar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan/atau Sekolah Kedinasan.
- 3) Pengajar adalah orang yang mengajarkan materi dan/atau soal-soal yang berhubungan dengan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan/atau Sekolah Kedinasan.
- 4) Bimbingan Belajar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan/atau Sekolah Kedinasan yang selanjutnya disebut Bimbingan Belajar CASN adalah bimbingan belajar baik luring (*offline*) maupun daring (*online*) yang dikhususkan dan/atau membuat kelas yang mengajarkan materi dan/atau soal-soal yang berhubungan dengan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan/atau Sekolah Kedinasan, termasuk melalui pelatihan, seminar, dan simulasi yang bukan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

b. Larangan

- 1) Untuk menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan/atau Sekolah Kedinasan dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)*, Pegawai BKN dilarang menjadi Pemilik dan/atau Pengajar Bimbingan Belajar CASN dan/atau Sekolah Kedinasan.
- 2) Pelarangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk mencegah timbulnya benturan kepentingan bagi Badan Kepegawaian Negara selaku penyelenggara CAT.
- 3) Bagi Pegawai BKN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dijatuhi hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penanganan

- 1) Setiap Pegawai BKN atau masyarakat yang mengetahui pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dapat melaporkan melalui:
  - a) pelaporan langsung dengan membuat laporan tertulis yang disampaikan melalui atasan langsung, atasan dari atasan langsung, Biro Sumber Daya Manusia, dan/atau Inspektorat.
  - b) pelaporan secara daring (*online*) melalui sistem aplikasi *Whistle Blowing System BKN* <https://wbs.bkn.go.id>;
- 2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan dengan menyertakan bukti pelanggaran yang kuat berupa saksi, foto, video, atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 3) Biro SDM dan/atau Inspektorat wajib menindaklanjuti pelaporan Pegawai BKN yang menjadi Pemilik dan/atau Pengajar Bimbingan Belajar CASN.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2022

Plt. KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$